

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	10
2. Lokasi Penelitian .....	11
3. Populasi dan Sampel .....	11
4. Sumber Data .....	14
5. Teknik Pengumpulan Data .....	14
6. Metode Analisis Data .....	16
F. Sistematika Penulisan .....	17
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir .....	18
B. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir .....	21
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Metrologi dan Dasar Hukumnya di Indonesia .....	28
B. Perkembangan Metrologi di Indonesia .....	31
C. Metrologi Legal .....	33
D. Tera dan Tera Ulang .....	36
E. Prosedur Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang .....	43
F. Tera dan Tera Ulang Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Rokan Hilir menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal .....	51
I. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang terhadap UTTP di Pasar Tradisional Kabupaten Rokan Hilir .....	53
II. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang terhadap Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Rokan Hilir .....	63

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam upaya pelaksanaan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rokan Hilir .....	66
---	----

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

